



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI BIN SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Desa Palo kunyit (ACEH)
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palo Kunyit Kec.Gandapura Kab.Bireun
Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/09/IX/2017/BNNK-PBM Narkoba tanggal 18 September 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Hal 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Marshal Fransturdi,SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada *Tanggal 13 Februari 2018*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "***bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** " melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KHAIDIR Bin BASYAH

Hal 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam seri 105 dengan sim card simpati 085268985319

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-07 / Euh.2 / PBM-I / 12 / 2018, tanggal 07 Januari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Februari 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram*** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram (***berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang***) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr RIZAL (DPO) "INI ADA KERJAAN MAU APA TIDAK" kemudian terdakwa menjawab "KERJAAN APA" lalu dijawab oleh sdr RIZAL "MAUKAH KAMU MENGANTARKAN SHABU SHABU DARI INDRA LAYA KE PRABUULIH" dan terdakwa menjawab "SAYA TAKUT ADAKAH PEKERJAAN LAIN" lalu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL mengatakan "KALU YANG LAIN BELUM ADA, KALU MAU YANG INI SILAHKAN " dan terdakwa menjawab " IYA SUDAH SAYA MAU, BERAPA UPAH UNTUK SAYA" kemudian sdr RIZAL menjawab "Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "KALU BISA DITAMBAH LA "dan sdr RIZAL menjawab " GAMPANG LA NANTI" kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Indralaya dengan menggunakan Travel, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah sdr RIZAL, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah) sudah menunggu terdakwa dirumah sdr RIZAL dan sdr RIZAL berkata " INI TEMAN UNTUK JALAN BERDUA KESANA" lalu sdr RIZAL menyerahkan bungkusan Narkotika jenis Shabu kepada KHAIDIR Bin BASYAH selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berangkat dengan saksi KHAIDIR menggunakan Travel dari Indralaya menuju Prabumulih dengan membawa bungkusan Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa menghubungi / menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di simpang Baturaja selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KALIAN SUDAH KEJAUHAN" dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "KASIHKAN TELEPON KE TUKANG OJEK" selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai disana saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO meminta narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, lalu saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata " INI MAU DIJADIKAN UANG" kemudian terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH disuruh menunggu dikamar, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO

Hal 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui terdakwa di penginapan dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "BAHAN (SHABU) BELUM JADI UANG" dan terdakwa menjawab "WADU BOS DISANA PERLU UANG" selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan " KU USAHAKAN INI KLOP" kemudian sebelum narkoba jenis shabu tersebut dikasihkan kepada terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH simpan di dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih ke dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa upah yang diperoleh terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari mengantarkan / menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, ***bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram*** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram (**berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang**) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr RIZAL (DPO) "INI ADA KERJAAN MAU APA TIDAK" kemudian terdakwa menjawab "KERJAAN APA" lalu dijawab oleh sdr RIZAL "MAUKAH KAMU MENGANTARKAN SHABU SHABU DARI INDRA LAYA KE PRABUULIH" dan terdakwa menjawab "SAYA TAKUT ADAKAH PEKERJAAN LAIN" lalu sdr. RIZAL mengatakan "KALU YANG LAIN BELUM ADA, KALU MAU YANG INI SILAHKAN " dan terdakwa menjawab " IYA SUDAH SAYA MAU, BERAPA UPAH UNTUK SAYA" kemudian sdr RIZAL menjawab "Rp. 600.000 (enam ratus ribu

Hal 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "KALU BISA DITAMBAH LA "dan sdr RIZAL menjawab " GAMPANG LA NANTI" kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Indralaya dengan menggunakan Travel, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah sdr RIZAL, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah) sudah menunggu terdakwa dirumah sdr RIZAL dan sdr RIZAL berkata " INI TEMAN UNTUK JALAN BERDUA KESANA" lalu sdr RIZAL menyerahkan bungkus Narkotika jenis Shabu kepada KHAIDIR Bin BASYAH selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berangkat dengan saksi KHAIDIR menggunakan Travel dari Indralaya menuju Prabumulih dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa menghubungi / menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di simpang Baturaja selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KALIAN SUDAH KEJAUHAN" dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "KASIHKAN TELEPON KE TUKANG OJEK" selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai disana saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO meminta narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, lalu saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata " INI MAU DIJADIKAN UANG" kemudian terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH disuruh menunggu dikamar, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui terdakwa di penginapan dan

Hal 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "BAHAN (SHABU) BELUM JADI UANG" dan terdakwa menjawab "WADU BOS DISANA PERLU UANG" selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan " KU USAHAKAN INI KLOP" kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH simpan di dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih ke dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Hal 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam seri 105 dengan sim card simpati 085268985319;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RENDRA SURYA IRAWAN, SH Bin DARWIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
 - Bahwa saksi RENDRA SURYA IRAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 wib memperoleh informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di penginapan damai yang beralamat di jalan padat karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel Gunung Ibul Kecamatan prabumulih Timur kota Prabumulih ada hal yang mencurigakan.
 - Bahwa selanjutnya saksi RENDRA SURYA IRAWAN memberitahukan perihal tersebut kepada saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya.
 - Bahwa kemudian saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Penginapan Damai yang beralamat di jalan padat karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel Gunung Ibul Kecamatan prabumulih Timur kota Prabumulih.
 - Bahwa setelah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya tiba di penginapan damai, selanjutnya saksi RENDRA SURYA IRAWAN

Hal 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong kepada pegawai penginapan damai untuk membuka / mengetok pintu kamar nomor 05.

- Bahwa benar saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA, dan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sedang berada didalam kamar 05 tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RENDRA SURYA IRAWAN meminta Sdr. RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa kemudian saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA, dan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN serta kamar 05, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram, dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,-
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram ditemukan dari saksi KHAIDIR dimana 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan di kantong celana milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KHAIDIR dan terdakwa SAIFUL, 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. RIZAL (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KHAIDIR dan terdakwa SAIFUL, 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh saksi KHAIDIR bersama-sama dengan terdakwa SAIFUL untuk diserahkan kepada saksi ENI MARYANA.
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah), dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, *bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
 - Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang berada dirumah sdr RIZAL (DPO), setelah saksi menunggu beberapa menit selanjutnya datanglah saksi terdakwa BAHRI Bin SYAMSUDIN (berkas perkara terpisah),
 - Bahwa kemudian saksi, sdr RIZAL dan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN mengobrol dirumah Sdr. RIZAL, selanjutnya sdr RIZAL memberikan kepada saksi berupa bungkus warna biru, lalu sdr RIZAL berkata “ INI BAHAN (SHABU) KAMU JALAN DENGAN SAIFUL (IKUT SAIFUL)”
 - Bahwa kemudian bungkus warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan saksi di dalam kantong celana bagian depan,
 - Bahwa selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN,
 - Bahwa sekira Pukul 10.30 Wib saksi berangkat bersama terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan Travel tujuan ke Prabumulih,
 - Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) kemudian handphone milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diserahkan kepada tukang ojek,

Hal 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa sebelum saksi bersama terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN tiba, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya saksi dan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05,
- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN mengobrol dengan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menanyakan “ MANA BAHAN (SHABU) “
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana terdakwa bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO kemudian saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi dan membawa narkotika jenis shabu tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui saksi dan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN di penginapan damai,
- Bahwa benar kemudian saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata “ BAHAN (SHABU) MASIH BELUM TERJUAL, MASIH DIAKU, BAHAN (SHABU) BARU TERJUAL , ADO DUIT Rp. 4.500.000 KAGEK WONG KESINI ADO YANG NAK NGAMBEKNYO GALO “
- Bahwa kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada saksi, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai,
- Bahwa setelah itu narkotika jenis shabu tersebut tsaksi ambil lagi dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi simpan di dalam kantong celana bagian depan,
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya ke dalam kamar Penginapan Damai.
- Bahwa kemudian saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat.

Hal 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAIFUL, saksi ENI MARYANA, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH serta kamar 05, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram, dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,-
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram ditemukan dari saksi KHAIDIR dimana 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan di kantong celana milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, *bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
3. **Saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
 - Bahwa saksi di hubungi oleh terdakwa SAIFUL pada hari minggu tanggal 17 september 2017 sekira pukul 21.00 wib.
 - Bahwa terdakwa SAIFUL menyuruh saksi untuk menemui nya di penginapan damai,
 - Bahwa besok nya pada hari senin tanggal 18 september 2017 sekira pukul 08.30 wib saksi menemui terdakwa SAIFUL dan saksi KHAIDIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi masuk kedalam kamar 05 penginapan damai,
- Bahwa kemudian terdakwa SAIFUL bercerita "mau mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr DEDI yang berada di muara enim, tetepi batal"
- Bahwa kemudian terdakwa SAIFUL menawarkan kepada saksi" yuk ini Narkotika jenis sabu-sabu tolong bayari Narkotika tersebut kemudian saksi menjawab " saya tidak berjualan lagi Narkotika jenis sabu-sabu".
- Bahwa kemudian saksi melihat Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak lima kali.
- Bahwa kemudian saksi bertanya berapa banyak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa kemudian terdakwa SAIFUL menjawab (setengah U) atau 50 gram Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 menit datangnya saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya ke dalam kamar Penginapan Damai.
- Bahwa benar kemudian saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi A GAMAL ALRASYID, SH dan anggota BNN kota Prabumulih lainnya langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAIFUL, saksi ENI MARYANA, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH serta kamar 05, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram, dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- milik saksi untuk belanja keperluan cafe.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 36,74 gram ditemukan dari saksi KHAIDIR dimana 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan di kantong celana milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, **bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Hal 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, *bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN SYAMSUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr RIZAL (DPO) "INI ADA KERJAAN MAU APA TIDAK" kemudian terdakwa menjawab "KERJAAN APA" lalu dijawab oleh sdr RIZAL "MAUKAH KAMU MENGANTARKAN SHABU SHABU DARI INDRA LAYA KE PRABUULIH" dan terdakwa menjawab "SAYA TAKUT ADAKAH PEKERJAAN LAIN" lalu sdr. RIZAL mengatakan "KALU YANG LAIN BELUM ADA, KALU MAU YANG INI SILAHKAN " dan terdakwa menjawab " IYA SUDAH SAYA MAU, BERAPA UPAH UNTUK SAYA" kemudian sdr RIZAL menjawab "Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "KALU BISA DITAMBAH LA "dan sdr RIZAL menjawab " GAMPANG LA NANTI" kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Indralaya dengan menggunakan Travel, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah sdr RIZAL, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah) sudah menunggu terdakwa dirumah sdr RIZAL dan sdr RIZAL berkata " INI TEMAN UNTUK JALAN BERDUA KESANA" lalu sdr RIZAL menyerahkan bungkus Narkotika jenis Shabu kepada KHAIDIR Bin BASYAH selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu

Hal 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berangkat dengan saksi KHAIDIR menggunakan Travel dari Indralaya menuju Prabumulih dengan membawa bungkusan Narkoba jenis Shabu, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa menghubungi / menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di simpang Baturaja selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KALIAN SUDAH KEJAUHAN" dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "KASIHKAN TELEPON KE TUKANG OJEK" selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai disana saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO meminta narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkoba jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, lalu saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata " INI MAU DIJADIKAN UANG" kemudian terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH disuruh menunggu dikamar, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui terdakwa di penginapan dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "BAHAN (SHABU) BELUM JADI UANG" dan terdakwa menjawab "WADU BOS DISANA PERLU UANG" selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan " KU USAHAKAN INI KLOP" kemudian sebelum narkoba jenis shabu tersebut dikasihkan kepada terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkoba

Hal 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



jenis shabu tersebut diambil oleh saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH simpan di dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya kurang lebih 30 menit datangnya saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih ke dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa upah yang diperoleh terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari mengantarkan / menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah), dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Hal 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Palembang LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu;

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

Hal 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang **LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr RIZAL (DPO) "INI ADA KERJAAN MAU APA TIDAK" kemudian terdakwa menjawab "KERJAAN APA" lalu dijawab oleh sdr RIZAL "MAUKAH KAMU MENGANTARKAN SHABU SHABU DARI INDRA LAYA KE PRABUULIH" dan terdakwa menjawab "SAYA TAKUT ADAKAH PEKERJAAN LAIN" lalu sdr. RIZAL mengatakan "KALU YANG LAIN BELUM ADA, KALU MAU YANG INI SILAHKAN " dan terdakwa menjawab " IYA SUDAH SAYA MAU, BERAPA UPAH UNTUK SAYA" kemudian sdr RIZAL menjawab "Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "KALU BISA DITAMBAH LA "dan sdr RIZAL menjawab " GAMPANG LA NANTI"

Hal 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Indralaya dengan menggunakan Travel, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah sdr RIZAL, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah) sudah menunggu terdakwa dirumah sdr RIZAL dan sdr RIZAL berkata " INI TEMAN UNTUK JALAN BERDUA KESANA" lalu sdr RIZAL menyerahkan bungkus Narkotika jenis Shabu kepada KHAIDIR Bin BASYAH selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berangkat dengan saksi KHAIDIR menggunakan Travel dari Indralaya menuju Prabumulih dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa menghubungi / menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di simpang Baturaja selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KALIAN SUDAH KEJAUHAN" dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "KASIHKAN TELEPON KE TUKANG OJEK" selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai disana saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO meminta narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, lalu saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata " INI MAU DIJADIKAN UANG" kemudian terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH disuruh menunggu dikamar, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin Tanggal 18 September 2017 sekira

Hal 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui terdakwa di penginapan dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "BAHAN (SHABU) BELUM JADI UANG" dan terdakwa menjawab "WADU BOS DISANA PERLU UANG" selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan " KU USAHAKAN INI KLOP" kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH simpan di dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih ke dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa upah yang diperoleh terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari mengantarkan / menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** (berkas perkara terpisah), dan

Hal 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ENI MARYANA Binti SUPARJO**, *bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr RIZAL (DPO) "INI ADA KERJAAN MAU APA TIDAK" kemudian terdakwa menjawab "KERJAAN APA" lalu dijawab oleh sdr RIZAL "MAUKAH KAMU MENGANTARKAN SHABU SHABU DARI INDRA LAYA KE PRABUULIH" dan terdakwa menjawab "SAYA TAKUT ADAKAH PEKERJAAN LAIN" lalu sdr. RIZAL mengatakan "KALU YANG LAIN BELUM ADA, KALU MAU YANG INI SILAHKAN " dan terdakwa menjawab " IYA SUDAH SAYA MAU, BERAPA UPAH UNTUK SAYA" kemudian sdr RIZAL menjawab "Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "KALU BISA DITAMBAH LA "dan sdr RIZAL menjawab " GAMPANG LA NANTI"

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa berangkat dari Baturaja menuju Indralaya dengan menggunakan Travel, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di rumah sdr RIZAL, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah) sudah menunggu terdakwa di rumah sdr RIZAL dan sdr RIZAL berkata " INI TEMAN UNTUK JALAN BERDUA KESANA" lalu sdr RIZAL menyerahkan bungkus Narkotika jenis Shabu kepada KHAIDIR Bin BASYAH selanjutnya sdr RIZAL memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang tersebut langsung saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagi dua dengan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN;

Menimbang bahwa sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berangkat dengan saksi KHAIDIR menggunakan Travel dari Indralaya menuju Prabumulih dengan membawa bungkus Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di simpang Baturaja kemudian terdakwa menghubungi / menelpon saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di simpang Baturaja selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KALIAN SUDAH KEJAUHAN" dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "KASIHKAN TELEPON KE TUKANG OJEK" selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa setelah sampai disana saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya terdakwa dan

Hal 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



saksi KHAIDIR Bin BASYAH diajak masuk oleh saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO meminta narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkoba jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, lalu saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "INI MAU DIJADIKAN UANG" kemudian terdakwa bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH disuruh menunggu dikamar, selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui terdakwa di penginapan dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata "BAHAN (SHABU) BELUM JADI UANG" dan terdakwa menjawab "WADU BOS DISANA PERLU UANG" selanjutnya saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengatakan "KU USAHAKAN INI KLOP" kemudian sebelum narkoba jenis shabu tersebut dikasihkan kepada terdakwa dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH simpan di dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih ke dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa upah yang diperoleh terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dari mengantarkan / menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa benar terdakwa SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi KHAIDIR Bin BASYAH (berkas perkara terpisah), dan saksi ENI MARYANA Binti SUPARJO, **bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kedua, yaitu unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;*
4. *Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di

Hal 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa meskipun demikian salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti dilakukan

Hal 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan terdakwa Mahyudin, terdakwa Halimatun bersama terdakwa Lista ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur keempat *"sebagai permufakatan jahat"* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa bersama terdakwa Lista;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh

Hal 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hasil-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan,

Hal 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, ternyata masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Halimatun maupun atas nama terdakwa Lista, untuk itu sesuai dengan permohonan Penuntut Umum, barang bukti dimaksud diperintahkan agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERMUFAKAT JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram;

Hal 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa **KHAIDIR Bin BASYAH;**

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam seri 105 dengan sim card simpati 085268985319;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **19 Februari 2018** oleh kami **SAID HUSEIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.MH** dan **TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **20 FEBRUARI 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **DEDY PRANATA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

SAID HUSEIN, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

CHANDRA RAMADHANI, S.H.M.H

TRI LESTARI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

EVA ERLIZA ZA, S.H.

Hal 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Pbm